

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas

Roy Budiharjo^{1*}, Sigit Mareta²

¹Universitas Mercu Buana, Indonesia

²Universitas Dian Nusantara, Indonesia

*Corresponding Author: budiharjo@mercubuana.ac.id

Received: 07/12/2023 | Accepted: 29/12/2023

Abstract : This study was conducted to analyze how the performance of regional financial management of the Padang Lawas district government of North Sumatra Province. The type of research conducted is quantitative descriptive research using secondary data. The data analysis used is to calculate the Regional Financial Independence Ratio, Regional Financial Compatibility Ratio, Regional Financial Growth Ratio and Regional Original Revenue Effectiveness Ratio (PAD). Based on the analysis of the Regional Financial Performance of the Regional Government of Padang Lawas Regency conducted in the 2018-2022 fiscal year period, it is known that the Regional Financial Independence Ratio shows an instructive pattern relationship, the Regional Financial Compatibility Ratio has inequalities in Operating Expenditure and Capital Expenditure, the Regional Financial Growth Ratio in the last 1 (one) year has decreased, and the PAD Effectiveness Ratio shows that the average is at a low level i.e. below 100% or ineffective. Based on these findings, it was concluded that the Financial Performance of the Regional Government of Padang Lawas Regency had not run optimally as expected with the fiscal decentralization function.

Keywords : Performance; Independence; Harmony; Growth; Effectiveness

PENDAHULUAN

Salah satu indikator pembangunan nasional adalah pembangunan daerah Undang-Undang No 23 RI Tentang Pemerintahan Daerah, (2014), pemerintah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola rumah tangga mereka sendiri. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah seharusnya mampu membayar kebutuhannya sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Mayoritas pemerintah daerah menghadapi dua masalah besar. Pertama, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih sangat kecil, dan kedua, daerah terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Sofi, 2021). Dengan otoritas daerah, setiap pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak kemandirian dalam pengelolaan keuangan mereka sendiri. Ini akan menghasilkan peningkatan kinerja keuangan daerah (Harjito et al., 2020).

(Plt) Bupati Padanglawas (Palas) pada November 2021 lalu, drg Ahmad Zarnawi Pasaribu C.Cht dinilai belum mampu bekerja dengan baik untuk mewujudkan Visi dan Misi Palas Beriman, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya (Bercahaya). penilaian itu diperparah atas kondisi keuangan Pemda Palas yang mengalami defisit dua tahun berturut dan belum teratasi. banyak persoalan yang muncul utamanya dalam merancang, menyusun dan mengelola APBD Palas. Kegagalan Zarnawi merancang, menyusun dan mengelola APBD terlihat dari postur APBD Palas yang terus mengalami defisit. Akibatnya

banyak hak-hak ASN, tenaga honorer, Siltap perangkat desa dan juga lainnya belum terbayar akibat kondisi APBD Palas yang tidak sehat (Waspada.id, 2023).

Pemerintah bersama DPR menetapkan (Undang-undang No 33 RI, (2004) tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang kemudian digantikan oleh Undang-undang No 1 RI, (2022) tentang Hubungan Antara Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). UU HKPD berfungsi sebagai standar hukum untuk administrasi hubungan keuangan pusat dan daerah. Diharapkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki otonomi akan memiliki kemampuan untuk menetapkan standar untuk manajemen keuangan mereka sendiri.

Pemerintah daerah dapat melakukan tugas pemerintah secara lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan pusat dengan pengelolaan keuangan otonom ini, yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas (Digdowiseiso & Alfian, 2023). Dengan menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun, pemerintah daerah telah menyesuaikan semua tahapan pengelolaan keuangan dengan kebutuhan daerah karena mereka dianggap sebagai pihak yang paling dekat dan paling memahami kondisi daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Tetapi pemerintah pusat tidak serta-merta "melepaskan" pemerintah daerah. Menurut UU HKPD, Dana Perimbangan adalah komponen dari Pendapatan Daerah. Ini adalah dana yang diperoleh dari pendapatan APBN dan diberikan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan diharapkan jumlah dana ini akan berkurang seiring dengan kemandirian daerah. Pemberian dana transfer ini tidak lepas dari kenyataan bahwa semua daerah di Indonesia belum dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait dengan kemampuan masing-masing daerah untuk menghasilkan PAD (Rachman et al., 2023).

Peneliti sebelumnya telah melakukan sejumlah penelitian tentang kinerja keuangan daerah. Penelitian sebelumnya (Digdowiseiso & Alfian, 2023) menunjukkan bahwa Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017-2021 menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bima berubah-ubah dan bahwa pada kurun waktu tersebut, PAD tidak memenuhi target atau anggaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susanto, (2019), kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram dari tahun 2012 hingga 2015 dianggap efektif; namun, rasio efisiensi dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mailangkay et al., (2020), kinerja keuangan daerah Kota Bitung dari tahun 2015 hingga 2019 masih rendah dan terus bergantung pada pemerintah pusat.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memberikan detail lebih lanjut. Beberapa indikator dapat digunakan untuk menganalisis kinerja ekonomi daerah, termasuk efisiensi, efektivitas, kemandirian ekonomi, aktivitas, dan pertumbuhan.

KAJIAN PUSTAKA

Dari sudut pandang teori keagenan. Sementara konstituen yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi sebagai prinsipal, pemerintah daerah berfungsi sebagai agen (Halim & Kusufi, 2014). Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dikenakan pada pemerintah daerah sebagai agen (Undang-Undang No 23 RI Tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Laporan ini dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah. Ini dapat diukur dengan menggunakan indikator keuangan



yang dapat diperoleh dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan melihat laporan keuangan untuk menilai kinerja pemerintah, masyarakat mendapatkan data yang tidak bias dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis laporan keuangan digunakan untuk memahami masalah dan peluang yang ada dalam laporan keuangan serta menunjukkan kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa Rasio Keuangan Daerah, termasuk:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan suatu daerah adalah kemampuan daerah membiayai dirinya sendiri, dapat berupa kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan publik. Kemandirian daerah merupakan cerminan dari partisipasi masyarakat, semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam bentuk membayar pajak dan retribusi daerah. Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan asli daerah (PAD)}}{\text{Transfer dari Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1, Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
>25% - 50%	Rendah	Konsultif
>50% - 75%	Sedang	Partisipatif
>75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber : (Maulina & Rhea, 2019)

2. Rasio Keserasian Keuangan Daerah

Rasio Keserasian bertujuan untuk melihat bagaimana Pemerintah mengoptimalkan dananya pada belanja operasional atau belanja modal, keduanya sangat berkaitan, jika pada suatu daerah pemerintahnya lebih banyak menghabiskan anggarannya pada Belanja Operasional maka kecil kemungkinan pemerintah daerah tersebut membelanjakan dananya pada sektor belanja modal, hal ini akan berpengaruh pada tidak bertambahnya asset untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan public :

a. Rasio Belanja Operasional

Untuk menghitung Rasio Belanja Operasional menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi total belanja operasional}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal

Menghitung Rasio Belanja Modal dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi total belanja modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Terjadi efisiensi belanja jika realisasi belanja kurang dari 100% (Mahmudi, 2019).

3. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010).

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n = Pendapatan, belanja yang dihitung tahun n (tahun berjalan)

P_o = Pendapatan, belanja, yang dihitung tahun 0 (tahun sebelumnya)

r = Rasio Pertumbuhan

4. Rasio Efektivitas

Rasio Efektifitas merupakan gambaran kesesuaian target PAD yang ditetapkan dengan realisasi PAD nya, artinya pemerintah dianggap mampu atau tidak dalam menggalang PAD berdasarkan jumlah PAD yang terealisasi. Untuk menghitung Rasio Efektifitas PAD dapat menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan asli daerah (PAD)}}{\text{Anggaran penerimaan asli daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Tabel 2, Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria Rasio Efektivitas
>100%	Efektif
= 100%	Efektif berimbang
<100%	Tidak Efektif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Kinerja keuangan adalah subjek penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tahun 2018–2022. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2018–2022, yang diakses melalui situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, digunakan sebagai data sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data yang dipublikasikan oleh DJPK Kementerian Keuangan. Teknik analisis data adalah proses mengolah data yang sudah terkumpul dari laman DJPK Kementerian Keuangan. Analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2017).



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan Rasio Kemandirian

Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2017-2022

Tahun	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kriteria Kemandirian	Pola Hubungan
2018	5,91	Rendah Sekali	Instruktif
2019	6,36	Rendah Sekali	Instruktif
2020	6,05	Rendah Sekali	Instruktif
2021	4,74	Rendah Sekali	Instruktif
2022	4,82	Rendah Sekali	Instruktif
Rata-rata	5,58	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3 kemandirian keuangan daerah mengalami fluktuasi. Nilai rasio tahun 2018 s.d 2022 rata-rata adalah 5,58%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kriteria kemandirian tergolong rendah sekali. Pola hubungan yang terjadi adalah instruktif yang menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sangat rendah sekali, memiliki ketergantungan kepada Dana Transfer yang pusat berikan. Kondisi seperti ini akan terus berlangsung jika Pemerintah Daerah tidak mengambil Tindakan berupa menaikkan target Pendapatan asli daerah beserta realisasinya.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan Rasio Keserasian

a. Belanja Operasional

Tabel 4, Rasio Belanja Operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2018-2022,

Tahun	Rasio Belanja Operasional (%)	Kriteria Kemandirian
2018	52,96	Efisien
2019	52,92	Efisien
2020	54,65	Efisien
2021	53,55	Efisien
2022	56,06	Efisien
Rata-rata	54,03	Efisien

Sumber: diolah peneliti (2023)

Hasil perhitungan pada tabel 4 menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja stabil dimana secara keseluruhan dan nilai rata-rata 54,03%, nilai rasio tersebut

dibawah 100%. Berarti pemerintah Kabupaten Padang Lawas sudah melakukan efisiensi anggaran belanja selama tahun 2018-2022.

b. Belanja Modal

Tabel 5, Rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Rasio Belanja Modal (%)
2018	19,16
2019	21,13
2020	13,85
2021	13,54
2022	13,11
Rata-rata	16,16

Sumber: diolah peneliti (2023)

Data yang disajikan pada tabel 5 menunjukkan bahwa persentase Belanja Modal lebih kecil porsinya dibandingkan dengan pengeluaran pada Belanja Operasional.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan Rasio Pertumbuhan

Tabel 6, Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Rasio Pertumbuhan (%)
2018	2,04
2019	9,71
2020	-15,38
2021	6,13
2022	0,36
Rata-rata	0,57

Sumber: diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 6 di atas tergambar bahwa Rasio Pertumbuhan cenderung fluktuatif, pada tahun 2019 diketahui pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 7,67%, dan kemudian ditahun berikutnya mengalami penurunan hingga minus sebesar (15,7)% dimana penurunan ini dikarenakan pada tahun 2020 awal masa Pandemi Covid 2019. Namun tahun 2021 mengalami peningkatan pertumbuhan positif yang cukup signifikan sebesar 21,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun berikutnya pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 5,76%. Dengan adanya penurunan pertumbuhan pada tahun 2022 maka diharapkan pemerintah kabupaten Padang Lawas meningkatkan Pendapatan asli daerah pada tahun-tahun berikutnya..

4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan Rasio Efektivitas

Tabel 7, Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria Kemandirian
2018	79,67	Tidak Efektif
2019	75,80	Tidak Efektif
2020	60,71	Tidak Efektif
2021	55,01	Tidak Efektif
2022	55,22	Tidak Efektif
Rata-rata	65,28	Tidak Efektif

Sumber: diolah peneliti (2023)

Berdasarkan data pada tabel 7 di atas, diketahui pada periode 5 (lima) tahun kebelakang, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam merealisasikan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya pada tahun 2018 s.d 2022 masuk ke dalam kategori tidak Efektif, karena nilai Rasio Efektivitasnya di bawah 100%. Sehingga menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu untuk merealisasikan target penerimaan pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas diketahui bahwa pada periode tahun anggaran 2018-2022 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas secara umum belum berjalan secara optimal dikarenakan oleh penyebab faktor berikut: (1). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada pada kategori rendah sekali dengan pola hubungan yang instruktif, (2). Rasio Keserasian antara Belanja Modal dan Belanja Operasional mengalami ketimpangan, (3). Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah mengalami penurunan yang drastis pada periode tahun 2020 dan 2022 dan (4). Rasio Efektifitas PAD berada pada kondisi yang tidak efektif.

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas perlu merumuskan suatu formulasi yang dapat menaikkan PAD dan meningkatkan pengeluaran berupa belanja modal, dari kedua formulasi tersebut tentunya akan mempengaruhi kenaikan Tingkat Kemandirian daerah dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Digdowiseiso, K., & Alfian, M. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017- 2021. *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION*, 4(1), 247–258.

[2] Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *kuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

[3] Harjito, Y., Nugraha, P. S., & Yulianto, Y. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14061>

[4] Mailangkay, P. P. U., Murni, S., & Rate, P. V. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3278–285). <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.29937>



- [5] Rachman, A. K., Alamsyah, S., & Digdowiseiso, K. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017- 2021. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5).
- [6] Sofi, I. (2021). *Mendorong kemandirian daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah*.
- [7] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta CV.
- [8] Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- [9] Undang-undang No 1 RI. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172*, 1–143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- [10] Undang-undang No 23 RI Tentang Pemerintahan Daerah, (2014).
- [11] Undang-undang No 33 RI. (2004). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH*.
- [12] Waspada.id. (2023). *Kinerja Plt Bupati Palas Dinilai Buruk*. <https://www.waspada.id/headlines/kinerja-plt-bupati-palas-dinilai-buruk/>